



**PUTUSAN**

Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Deni Siahaan Als Deni
2. Tempat lahir : Pasiran
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/25 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Pasiran Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sakur
2. Tempat lahir : Air Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/09 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Pasiran Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2016

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Juli 2016.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB tanggal 16 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENNI dan Terdakwa II SAKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.
2. Menghukum Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENNI dan Terdakwa II SAKUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : == NIHIL ==
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa I, DENI SIAHAAN Als DENI bersama dengan Terdakwa II SAKUR pada hari Rabu Tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya di suatu waktu di bulan Juni 2015, bertempat di Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR bersepakat jahat untuk mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Anita dirumah milik Saksi Anita Selanjutnya Terdakwa I Deni Siahaan Als Deni dan Terdakwa II Sakur mendatangi Rumah Saksi Anita dan masuk dengan cara mendobrak pintu belakang, Selanjutnya Terdakwa I Deni Siahaan Als Deni menuju ke ruang tengah dan diikuti oleh Terdakwa II Sakur dan mengambil 1 (Satu) Unit Kompresor, 1 (Satu) Unit T.V Merek Digitec 20 (Dua Puluh Inchi), 2 (Dua) buah Loudspeaker, 1 (Satu) Unit DVD merek Polytron, dan selanjutnya Terdakwa I Deni Siahaan Als Deni dan Terdakwa II Sakur pergi menuju dapur dan mengambil 1 (Satu) Buah Ketam Kayu, selanjutnya Terdakwa I Deni Siahaan Als Deni dan Terdakwa II Sakur pergi keluar rumah sambil membawa barang barang tersebut dan menyetop mobil L 300 yang sedang melintas untuk mengangkut barang-barang tersebut dan pergi menuju daerah Sawit Sebrang dan menitipkan barang-barang tersebut kepada Willy (DPO) untuk bermaksud dijualkan

Perbuatan Terdakwa I Deni Siahaan Als Deni dan Terdakwa II Sakur tidak mendapat ijin dari Saksi Anita selaku pemilik barang-barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa I Deni Siahaan Als Deni dan Terdakwa II Sakur Saksi Anita mengalami kerugian ± R.p 7.100.000,- (Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan gebang Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi pulang kerumah saksi melihat ada beberapa barang didalam rumah saksi sudah tidak ada dan ketika di periksa ternyata pintu rumah belakang saksi yang tadinya terkunci sudah terbuka dan saksi menduga telah terjadi pencurian dirumahnya;
  - Bahwa barang barang yang diambil yaitu: 1 (satu) Unit TV digitec 20 (dua puluh) inc warna silver berikut remot, 1 (satu) Unit VCD merk Polytron warna merah hitam berikut remot, 2 (Dua) buah loudspeaker merk Profotec warna merah hitam, 1 (satu) Unit Compresor warna Orange;
  - Bahwa 1 (satu) surat sertifikat tanah a/n Alm.Amran Riva I dan surat pembayaran pajak (PBB), 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) set mesin ketam warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga sebagai daftar barang hilang dari rumah saksi Anita;
  - Bahwa saksi melihat sebuah topi yang tertinggal dari salah satu terdakwa dan saksi pernah melihat topi tersebut dipakai oleh salah satu terdakwa. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB



2. Saksi INEM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun V Desa Air Hitam Kecamatan gebang Kabupaten Langkat telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi Anita pulang kerumahnya melihat ada beberapa barang didalam rumahnya sudah tidak ada dan ketika di periksa ternyata pintu rumah belakang saksi Anita yang tadinya terkunci sudah terbuka dan saksi Anita menduga telah terjadi pencurian dirumahnya;
- Bahwa barang barang yang diambil yaitu: 1 (satu) Unit TV digitec 20 (dua puluh) inc warna silver berikut remot, 1 (satu) Unit VCD merk Polytron warna merah hitam berikut remot, 2 (Dua) buah loudspeaker merk Profotec warna merah hitam, 1 (satu) Unit Compresor warna Orange;
- Bahwa 1 (satu) surat sertifikat tanah a/n Alm.Amran Riva I dan surat pembayaran pajak (PBB), 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram, 1 (satu) set mesin ketam warna hijau dan uang tunai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga sebagai daftar barang hilang dari rumah saksi Anita
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib para terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saksi Anita;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa sedang duduk-duduk dan melihat pintu rumah saksi korban terbuka dan timbullah niat para terdakwa untuk masuk dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa berupa : 1 (satu) Unit kompresor, 1 (satu) Unit TV Digitec 20 (dua puluh) inci, 2 (dua) buah loudspeaker 1 (satu) Unit DVD merk polytron, dan 1 (satu) buah ketam kayu;
- Bahwa setelah mengambil barang- barang tersebut para terdakwa meninggalkan rumah saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada mengambil uang tunai dan surat tanah yang di katakana oleh saksi korban;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib dirumah saksi Anita yang dilakukan oleh Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR;
- Bahwa barang-barang yang diambil para terdakwa berupa : 1 (satu) Unit kompresor, 1 (satu) Unit TV Digitec 20 (dua puluh) inci, 2 (dua) buah loudspeaker 1 (satu) Unit DVD merk polytron, dan 1 (satu) buah ketam kayu;
- Bahwa para terdakwa tidak ada mengambil uang tunai dan surat tanah yang di katakana oleh saksi korban;
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. untuk masuk ke tempat yang melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini menusia tanpa kecuali yang mempunyai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahan baik alasan pemaaf maupun pembeda, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh majelis hakim, sama dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun pemaaf bagi terdakwa. *Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi*

Ad.2. mengambil suatu barang yang seluruhnya atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR mengambil barang-barang dari rumah saksi korban ANITA berupa : 1 (satu) Unit kompresor, 1 (satu) Unit TV Digitec 20 (dua puluh) inci, 2 (dua) buah loudspeaker 1 (satu) Unit DVD merk polytron, dan 1 (satu) buah ketam kayu dan terdakwa tidak ada izin dari saksi korban ANITA untuk mengambil barang-barang tersebut. *Dengan demikian unsur mengambil suatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.*

Ad.3 diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR mengambil barang-barang dari rumah saksi korban ANITA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) Unit kompresor, 1 (satu) Unit TV Digitec 20 (dua puluh) inci, 2 (dua) buah loudspeaker 1 (satu) Unit DVD merk polytron, dan 1 (satu) buah ketam kayu dan terdakwa tidak ada izin dari saksi korban ANITA untuk mengambil barang-barang tersebut. *Dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak telah terpenuhi.*

Ad.4 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib Oktober 2016 mengambil barang-barang dari rumah saksi korban ANITA berupa : 1 (satu) Unit kompresor, 1 (satu) Unit TV Digitec 20 (dua puluh) inci, 2 (dua) buah loudspeaker 1 (satu) Unit DVD merk polytron, dan 1 (satu) buah ketam kayu dan terdakwa tidak ada izin dari saksi korban ANITA untuk mengambil barang-barang tersebut. *Dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi.*

Ad.5 untuk masuk ke tempat yang melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR masuk kerumah saksi korban ANITA dengan cara merusak pintu belakang rumah saksi ANITA. *Dengan demikian unsure untuk masuk ketempat yang dilakukan kejahatan dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban ANITA

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa berikap sopn dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I DENI SIAHAAN Als DENI dan Terdakwa II SAKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, oleh kami, Aurora Quintina, S.H,MH. sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.M.Hum , Safwanuddin, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Johannes Pasaribu,S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.M.Hum

Aurora Quintina, S.H,MH.

Safwanuddin, S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 533/Pid.B/2016/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)